2026

Dokumen Rancangan Kebijakan yang Dibentuk

PT Hutama Karya (Persero)

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

Jakarta, 12 Juli 2024

Nomor : DU/OPT.3296.3/PU/128/VII/2024
Perihal : Permohonan Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang – XIII Koto Kampar
Lamp : -

Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru
Jakarta

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024, dan berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang Nomor 5 tanggal 17 Juli 2018 dimana telah diamandemen dengan Amandemen V Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang Nomor 16 tanggal 25 Januari 2024, maka dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1293/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang tanggal 12 Oktober 2022 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1659/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) pada tanggal 12 Juli 2024, jo. undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya pasal 48 ayat 3 yang menyatakan *"Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi"* sehingga jadwal penyesuaian tarif berikutnya adalah tanggal 12 Oktober 2024;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1084/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) maka Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) telah dioperasikan tanpa tarif sejak 31 Mei 2024;

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3. Bahwa terdapat perubahan rencana usaha berdasarkan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("**BPKP**") sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Perubahan Rencana Usaha Pada Pengusahaan Jalan Tol Ruas Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang Nomor 105/BA/Pt.6/2023 tanggal 6 Desember 2023 ("**BA Rencana Usaha Nomor 105/BA/Pt.6/2023 tanggal 6 Desember 2023**") dan Akta Amandemen V Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Nomor 16 tanggal 25 Januari 2024.

4. Sesuai BA Rencana Usaha Nomor 105/BA/Pt.6/2023 tanggal 6 Desember 2023 pada poin B. Perubahan Rencana Usaha Nomor 7 untuk tarif tol (Golongan I) dinyatakan sebagai berikut: *"Penyesuaian Tarif Tol pada tahun 2024 (Gol I) sebesar Rp. 1.419/km"*. Berdasarkan hal tersebut, maka penyesuaian tarif tol pada tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Gol. Kendaraan	Tarif (Rp/Km)
Gol I	1.419
Gol II & III	2.129
Gol IV & V	2.838

5. Berdasarkan poin – poin tersebut di atas, kami mohon agar berkenan Bapak Menteri menetapkan tarif tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang – XIII Koto Kampar sesuai reviu BPKP dan BA Rencana Usaha Nomor 105/BA/Pt.6/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana diuraikan pada poin 3 di atas sehingga PT Hutama Karya (Persero) dapat melaksanaan sosialiasi dan mulai menerapkan tarif tersebut pada tanggal 12 Oktober 2024.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Hutama Karya (Persero)
Direksi,

Budi Harto
Direktur Utama

Tembusan :
- Direktur Jenderal Bina Marga
- Kepala Badan Pengatur Jalan Tol

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1659 /KPTS/M/2024
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL PEKANBARU – PADANG
SEKSI BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP 1
(BANGKINANG – XIII KOTO KAMPAR)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Pasal 65 ayat (5) dan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, pengelompokan golongan jenis kendaraan bermotor sebagai pengguna jalan tol dan besaran tarif tol awal ditetapkan oleh Menteri;

b. bahwa Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) telah ditetapkan pengoperasiannya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1084/KPTS/M/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Pekanbaru - Padang Seksi Bangkinang - Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang - XIII Koto Kampar);

c. bahwa dengan dioperasikannya Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar), perlu dilakukan penetapan tarif untuk Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar);

e. bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1.b) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, selain evaluasi dan penyesuaian tarif tol yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun, penyesuaian tarif tol dapat dilakukan dalam hal terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1084/KPTS/M/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Pekanbaru - Padang Seksi Bangkinang - Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang - XIII Koto Kampar);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL PEKANBARU – PADANG SEKSI BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP 1 (BANGKINANG – XIII KOTO KAMPAR).

KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan besaran tarif tol Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : PT. Hutama Karya (Persero) berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : PT. Hutama Karya (Persero) wajib untuk melaksanakan sosialisasi mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Penyesuaian tarif pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) selanjutnya akan dilaksanakan bersamaan dengan penyesuaian tarif Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Gubernur Provinsi Riau;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero).

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Juli 2024
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1659 /KPTS/M/2024
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL PEKANBARU – PADANG SEKSI BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP 1 (BANGKINANG – XIII KOTO KAMPAR)

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL PEKANBARU – PADANG SEKSI BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP 1 (BANGKINANG – XIII KOTO KAMPAR)

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1659 /KPTS/M/2024
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL PEKANBARU – PADANG SEKSI BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP 1 (BANGKINANG – XIII KOTO KAMPAR)

BESARAN TARIF TOL JALAN TOL
PEKANBARU – PADANG SEKSI BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP 1
(BANGKINANG – XIII KOTO KAMPAR)

SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal	Tujuan	Besaran Tarif (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Pekanbaru	XIII Koto Kampar	60.000	89.500	89.500	119.500	119.500
Bangkinang	XIII Koto Kampar	26.000	39.500	39.500	52.500	52.500
XIII Koto Kampar	Pekanbaru	60.000	89.500	89.500	119.500	119.500
	Bangkinang	26.000	39.500	39.500	52.500	52.500

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1293 /KPTS/M/2022
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG-PAYAKUMBUH-BUKITTINGGI-PADANG PANJANG-LUBUK ALUNG-PADANG
SEKSI PEKANBARU-BANGKINANG

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang Seksi Pekanbaru-Bangkinang telah ditetapkan pengoperasiannya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1189/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang Seksi Pekanbaru - Bangkinang;

b. bahwa dengan dioperasikannya Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang Seksi Pekanbaru-Bangkinang, perlu dilakukan penetapan tarif untuk Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang Seksi Pekanbaru-Bangkinang;

c. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Pasal 38 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang Seksi Pekanbaru-Bangkinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1189/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang Seksi Pekanbaru-Bangkinang);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL PEKANBARU – BANGKINANG - PAYAKUMBUH-BUKITTINGGI-PADANG PANJANG-LUBUK ALUNG-PADANG SEKSI PEKANBARU-BANGKINANG.

KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang Seksi Pekanbaru - Bangkinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan besaran tarif tol Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh – Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang Seksi Pekanbaru-Bangkinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : PT. Hutama Karya (Persero) berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : PT. Hutama Karya (Persero) wajib melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang Seksi Pekanbaru-Bangkinang sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang Seksi Pekanbaru-Bangkinang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mulai berlaku 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Gubernur Provinsi Riau;
6. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero).

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Oktober 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1293 /KPTS/M/2022
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL PEKANBARU – BANGKINANG – PAYAKUMBUH – BUKITTINGGI - PADANG PANJANG – LUBUK ALUNG – PADANG SEKSI PEKANBARU - BANGKINANG

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
JALAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG-PAYAKUMBUH-BUKITTINGGI-PADANG PANJANG-LUBUK ALUNG-PADANG SEKSI PEKANBARU-BANGKINANG

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1293 /KPTS/M/2022
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL PEKANBARU – BANGKINANG - PAYAKUMBUH – BUKITTINGGI - PADANG PANJANG - LUBUK ALUNG - PADANG SEKSI PEKANBARU - BANGKINANG

BESARAN TARIF TOL
JALAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG-PAYAKUMBUH-BUKITTINGGI-PADANG PANJANG-LUBUK ALUNG-PADANG SEKSI PEKANBARU-BANGKINANG

Asal	Tujuan	Besaran Tarif (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Pekanbaru	Bangkinang	33.500	50.500	50.500	67.000	67.000
Bangkinang	Pekanbaru	33.500	50.500	50.500	67.000	67.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO